

**ANALISIS MUDHARABAH MENURUT LITERATUR FIQIH DI BANK
SYARIAH BUKOPIN CABANG MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

WARDATUL UMA
NPM. 1301270037



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :


NAMA MAHASISWA : Wardatul Uma
NPM : 1301270037
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
HARI, TANGGAL : Jum'at, 03 Nopember 2017
WAKTU : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Selamat Pohan, S.Ag, MA
PENGUJI II : Isra Hayati, S.Pd, M.Si


PANITIA PENGUJI

Ketua



Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris



Zailani, S.PdI, MA

**ANALISIS MUDHARABAH MENURUT LITERATUR FQIH
DI BANK SYARIAH BUKOPIN**

SKRIPSI


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)
Program Studi Perbankan Syariah*

Disusun Oleh:

WARDATUL UMA
NPM. 1301270037

Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing



Mutiah Khaira Sihotang, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
 Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Mutiah Khairah Sihotang, MA

Nama Mahasiswa : Wardatul Uma
 Npm : 1301270037
 Semester : VIII
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Mudharabah Menurut Literatur Fiqih di Bank Syariah Bukopin Cabang Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
17 Oktober 2017	Daftar Wawancara	Y	
20 Oktober 2017	Pedoman wawancara, hasil penelitian, tulisan, penulisan footnote	Y	
21 Oktober 2017	Penulisan, kutipan, kesimpulan, Daftar Pustaka	Y	
23 Oktober	Referensi Ane Sihotang	Y	

Medan, 24-10-2017

Pembimbing Skripsi

Mutiah Khairah Sihotang, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : Wardatul Uma
N.P.M : 1301270037
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Mudharabah Menurut Literatur Fiqih Di Bank Syariah Bukopin

Medan, Oktober 2017

Pembimbing Skripsi


Mutiah Khaira Sihotang, MA

Diketahui/Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Selamat Pohan, S.Ag, MA

Dekan
Fakultas Agama Islam


Dr. Muhammad Qorib, MA

Medan, Oktober 2017

Nomor : Istimewa
Hal : Skripsi a.n. Wardatul Uma
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Di_

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n. Wardatul Uma yang berjudul **Analisis Mudharabah Menurut Literatur Fiqih Di Bank Syariah Bukopin**, Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Pembimbing Skripsi



Mutiah Khaira Sihotang, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : Wardatul Uma
N.P.M : 1301270037
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Mudharabah Menurut Literatur Fiqih di Bank Syariah Bukopin

Medan, Oktober 2017

Pembimbing Skripsi

Mutiah Khairani Sihotang, MA

Diketahui/Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Salamat Pohan, S.Ag, MA

Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbiralam, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan kemudahan dan keberkahan. Shalawat dan Salam senantiasa curahkan alas junjungan Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dengan memperbanyak shalawat kita tergolong umatnya yang akan mendapat safaat di hari akhir kelak. Amin

Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk meraih gelar SI di program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa kedua orang tua penulis ayahanda H. Khairul BA dan Ibunda Trisilawati yang senantiasa memberikan kasih sayang serta do'a dan dukungannya yang telah bersusah payah dan penuh kesabaran memberikan bimbingan, semangat dan serta memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Selamat Pohan, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Mutiah Khaira Sihotang, MA selaku Dosen Pembimbing di Fakultas Agama Islam Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Seluruh Staff Dosen pengajar dan Biro Akademik -Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Untuk adik tersayang saya Wanda Hanifa, Mega Maya Monica, Silvana Dewi

Arintinur, Tiara Maharlika, Chairunnisa Novinka yang selalu jadi motivasi dan pcnambah semangat untuk mcemberikan contoh Icbih balk.

8. Untuk sahabat-sahabat stambuk 2013 yang tidak dapat di sebutkan satupersatu Umayya Sure, Nia Siagian, Aguslina, Nuraini, Ayu Duriani, Sri Rahayu, Aulia Fransiska, Misnawati, Fildza Rayhana Sadidha, Rindy Kusuma, Lussiana Mardatillah. Serta seluruh teman Perbankan Syariah UMSU, semoga kita dapat bertemu kembali di lain hari dengan keadaan sehat walafiat dan telah menjadi manusia yang lebih berguna, amin. Terimakasih pcsan dan kcsan kalian sclama ini.

Akhir kata, pcnulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan, maka untuk itu penulis mengharapkan bimbingan berupa kritik dan saran yang membangun yang dapat membuat skripsi ini menjadi lebih balk.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan terkhusus penulis sendiri.

Medan, 2017

Penulis,

WARDATUL UMA NPM:
1301270037

ABSTRAK

WARDATUL (1301270037) ANALISIS MUDHARABAH MENURUT LITERATUR FQIH DI BANK SYARIAH BUKOPIN. Skripsi. 2017.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui konsep keuntungan usaha dalam skema pembiayaan mudharabah, untuk mengetahui penerapan Mudharabah di Bank Syariah Bukopin, untuk mengetahui penerapan Mudharabah di Bank Syariah Bukopin sudah sesuai atau tidak dengan literature fiqih.

Sebagai salah satu Unit Usaha Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin cabang Medan dalam menjalankan kegiatan penyaluran pembiayaan telah melaksanakan prinsip-prinsip perjanjian akad *mudharabah* utamanya akad *mudharabah mugayyadah*. Akad tersebut sudah sesuai dengan syariat islam dimana BSB sebagai wakil *shohibul maal* menentukan pembatasan/ syarat-syarat kepada nasabah selaku *mudharabah* dalam mengelola dana untuk melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara-cara, waktu dan tempat tertentu pula berlandaskan ketakwaan kepada Allah SWT, sating percaya dan *ukhuwah islamiyah*, serta rasa tanggung jawab dan kehati-hatian yang tinggi.

Terjadinya ingkar janji/wanprestasi dalam akad *mudharabah* pada BSB Cabang Medan, karena pelanggaran isi perjanjian yang telah disepakati dan kurang adanya sifat kejujuran dan kelalaian nasabah dalam menjalankan usaha serta pengelolaannya yang tidak sesuai standar yang telah ditetapkan kemudian munculnya resiko dan masalah karena ingkar janji tersebut akan diselesaikan melalui jalur perdamaian (*sulhu*) dan atau dilakukan dengan cara tahkim (arbitrase) kemudian dengan cara proses peradilan (*al-qadha*) meskipun proses peradilan ini belum pernah dilakukan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	9
A. Landasan Teoritis.....	9
1. Pengertian Akad Mudharabah.....	9
2. Dasar Hukum Mudharabah	10
3. Rukun dan syarat Mudharabah	11
4. Pembagian akad Mudharabah	12
5. Nisbah Bagi Hasil	13
6. Berakhirnya akad Mudharabah	17
7. Penerapan Mudharabah dalam Perbankan Syariah.....	17
B. Penelitian Terdahulu.....	19
C. Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Pendekatan Penelitian.....	22
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.	22
C. Definisi Operasional.....	23
D. Sumber Data	23
E. Teknik dan Pengumpulan Data	24

F. Teknik Analisis Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Hasil Penelitian	27
1. Gambaran Umum Perusahaan PT. Bank Syariah Bukopin	27
2. Aktivitas Perusahaan	28
3. Job Description	32
B. Konsep Mudharabah dalam Hukum Fiqih	33
C. Mudharabah Dalam Perbankan Syariah	35
D. Prinsip-Prinsip Akad <i>Mudharabah</i> di Bank Syariah Bukopin	42
E. Penerapan Mudharabah di Bank Syariah Bukopin sudah sesuai atau tidak dengan Literature Fiqih Islam	49
F. Pembahasan	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Profil Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Bukopin	5
---	---

DAFTAR GAMBAR

Skema 1. Kerangka Pemikiran.....	22
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin Cabang Medan.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan. Di Indonesia sistem perbankan terdiri dari dua sistem perbankan (*dual banking system*) yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Pasca krisis moneter tahun 1998, bank syariah mulai dikenal orang bahkan di kalangan bank konvensional, kendati bank syariah di Indonesia telah berdiri sejak 1992. Krisis moneter yang menghancurkan beberapa bank konvensional, membuat para bankir mulai berpikir dan mencari alternative perbankan dengan sistem syariah.

Kemunculan bank syariah sebagai suatu institusi bisnis keuangan berlandaskan prinsip-prinsip yang dianut syariah Islam, menghadirkan nuansa baru dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat dunia termasuk Indonesia. Sistem yang dipraktikkan oleh bank syariah seakan menjadi salah satu harapan solusi berbagai kondisi keterpurukan ekonomi yang dialami dunia saat ini. Mekanisme transaksi secara syariah diakui lebih adil, transparan dan tentu saja secara bisnis juga menguntungkan. Bank Syariah menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank syariah dalam menjalankan usahanya tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep syariah yang mengatur produk dan operasionalnya. Konsep dasar syariah akan dijadikan pijakan dalam mengembangkan produk bank syariah. Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya

yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai Syariah. Secara prinsip bank syariah mengedepankan asas keadilan, keterbukaan, kemitraan, dan universalitas. Secara operasional prinsip tersebut diwujudkan melalui mekanisme bagi hasil dengan meniadakan transaksi berbasis bunga seperti yang dipraktikkan oleh bank konvensional.

Praktik transaksi penggunaan dana dengan pembebanan bunga yang selama ini banyak dipraktikkan, terbukti rentan dan membawa dampak buruk bagi perekonomian. Indonesia pernah menjadi saksi betapa efek dari selisih bunga negatif perbankan (negative spread) berakibat fatal pada ditutupnya operasional puluhan bank lantaran menurunnya likuiditas perbankan pada masa krisis moneter 1998. Sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah terbukti handal dan tahan krisis seperti pada tahun 1998. Ketika itu bank konvensional bertumbangan karena pertumbuhan negative (negative spread). Sementara perbankan yang beroperasi dengan sistem syariah hampir tidak terpengaruh. Karena bank konvensional dibebani perjanjian bunga pada nasabah di awal transaksi, sementara bank syariah tidak memiliki perjanjian bunga.

Praktik transaksi bunga dan praktik transaksi yang tidak berbasis kegiatan riil berujung kepada kerugian. Bank syariah mengkritik praktik bunga dan transaksi yang tidak berdasarkan kegiatan riil. Seluruh transaksi yang dilakukan di bank syariah harus jelas tujuan dan bentuk kegiatan yang mendasari terjadinya transaksi (*underlying transaction*). Praktik pinjam meminjam uang di dalam syariah tidak diperbolehkan dikenakan tambahan yang dikenal sebagai bunga. Secara hukum syariah, transaksi pinjam meminjam termasuk transaksi yang bertujuan tolong menolong dan bukan transaksi bisnis, sehingga tidak pas bila seseorang yang meminjamkan uang dengan tujuan menolong akan meminta keuntungan berupa bunga dari orang yang ditolongnya. Apabila tujuannya untuk mendapatkan keuntungan maka boleh saja seseorang memberikan dananya kepada orang lain, asal statusnya adalah berinvestasi atau memberikan modal untuk dikelola orang lain dalam suatu usaha produktif. Transaksi tersebut harus

didasarkan pada suatu kegiatan riil dan disepakati konsekuensi yang akan diterima masing masing pihak bila mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian.¹

Dewasa ini persaingan bank syariah semakin ketat baik persaingan antara bank syariah atau antara bank syariah dan bank konvensional. Hal ini menuntut bank syariah untuk meningkatkan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah. Orientasi nasabah memilih bank saat ini tidak lagi karena jarak antara aktivitas nasabah dan kantor bank, akan tetapi nasabah menginginkan kemudahan dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh bank.² Keberhasilan sistem perbankan syaria'ah di masa depan akan banyak tergantung kepada kemampuan bank-bank syaria'ah menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif dan memberikan kemudahan transaksi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu skema bisnis yang ditawarkan oleh bank syariah adalah akad Mudharabah untuk mendukung sektor riil dunia usaha.

Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan seluruh kebutuhan modal dengan pengelolaan usaha (mudharib) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati. Kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, selama bukan diakibatkan karena kelalaian pengelola usaha. Sedangkan kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola itu sendiri. Selain itu, pemilik modal tidak turut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

Mudharabah dalam teknis perbankan adalah akad kerjasama pembiayaan antara bank syariah selaku pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan semua kebutuhan modal dengan nasabah (mudharib) sebagai pihak yang mempunyai keahlian atau keterampilan tertentu, untuk mengelola suatu kegiatan usaha yang produktif dan sesuai syariah. Bank tidak mencampuri manajemen usaha, tetapi memiliki hak untuk melakukan pengawasan. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan perbandingan (nisbah) yang telah disepakati pada akhir periode kerjasama. Nasabah harus mengembalikan semua modal usaha kepada

¹ Yusak Laksmna, *Panduan Praktik Account Officer Bank Syariah*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2009).

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2013).

bank. Kerugian akan menjadi tanggungan bank, kecuali bila dikaitkan oleh kelalaian nasabah. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian, bank harus memahami karakteristik risiko usaha tersebut dan bekerjasama dengan nasabah untuk mengatasi berbagai masalah.

Dalam praktiknya, akad Mudharabah memiliki kelemahan. Diantaranya adalah tentang karakteristik jenis usaha yang cocok untuk dibiayai, kepercayaan antar bank dengan nasabah, peluang nasabah untuk tidak serius dalam mengelola usaha, potensi konflik yang besar saat terjadi kegagalan usaha, serta biaya yang lebih mahal yang harus dikeluarkan oleh bank untuk melakukan pengawasan. Pengawasan yang dimaksud tersebut selanjutnya memunculkan ide untuk mengurangi kemungkinan bentuk kecurangan yang dilakukan investor, misalkan semua transaksi yang berkenaan dengan penjualan dan pembelian maupun lalu lintas uang debitor (peminjam) harus turut dilakukan di satu bank syariah (*onestop*). Hal tersebut bermanfaat untuk mengurangi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh debitor. Selain itu, tindakan tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk pengawasan kegiatan debitor. Pola lalu lintas uang dengan cara *Onestop* harus diterapkan pada semua akad yang berskema PLS (*Profit and Loss Sharing*).

Selain itu, semestinya nasabah juga memiliki uang tabungan. Besaran uang yang disimpan seharusnya sebesar modal yang harus dikembalikan kepada bank saat perjanjian selesai. Tabungan tersebut seharusnya tidak bisa dicairkan hingga perjanjian selesai. Hal ini dilakukan agar debitor memiliki tanggung jawab untuk memenuhi semua isi perjanjian yang tertuang dalam akad mudharabah. Bila melakukan pembiayaan ke kriteria usaha yang musiman, usaha tersebut harus sudah dibuktikan dan pendapatan atau kerugian mengacu pada analisis pendapatan paling kecil atau kerugian yang paling besar dalam suatu periode tertentu.³

Salah satu bank syariah yang beroperasi di Indonesia adalah Bank Syariah Bukopin. Berikut adalah tabel produk pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Bukopin.

³Gunawan, Mega Wilastomo, *Memahami Ekonomi dengan Mudah*, (Jakarta: Penerbit Andi, 2012), h.122

Tabel 1.1 Profil Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Bukopin

Pengertian	Manfaat	Ketentuan	Syarat Syarat
Kerjasama antara Bank dengan nasabah, dimana pihak bank menyediakan seluruh modal dan nasabah sebagai pengelola dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha 100% dibiayai oleh bank. 2. Dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja usaha. 3. Sistem bagi hasil sesuai hasil proyek/usaha. 4. Pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan cash-flow. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperuntukan bagi perorangan dan badan usaha. 2. Jangka waktu sesuai penyelesaian proyek. 3. Nilai guna agunan 125% dari plafond pembiayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Copy Identitas diri 2. Copy surat nikah 3. Copy kartu keluarga 4. Copy Akta Pendirian Usaha 5. Identitas Pengurus 6. Legalitas Usaha 7. Laporan Usaha 3 tahun Terakhir 8. Data Obyek Pembiayaan 9. Npwp 0. Salinan Rek Koran /Tab 3bulan Terakhir.

Sumber : Bank Syariah Bukopin.

Pada Bank Syariah Bukopin akad Mudharabah digunakan pada produk penghimpunan dana dan juga pada produk pembiayaan. Pada penghimpunan dana akad Mudharabah dalam bentuk deposito dengan nama Deposito Ib sedangkan pada pembiayaan, akad Mudharabah diterapkan dalam dua bentuk yaitu pembiayaan Mudharabah dan Mudharabah Muqoyyadah. Deposito ib menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah dimana bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana yang diberikan kuasa secara penuh untuk mengelola dana nasabah. Bank wajib memberitahukan kepada *shahibul maal* atau nasabah mengenai *nisbah* bagi hasil keuntungan yang diperoleh dan risiko yang timbul serta ketentuan penarikan dana sesuai dengan akadnya. Pada produk mudharabah, bank syariah bukopin bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana yang memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola dana dalam sebuah usaha yang halal dan menguntungkan. Pada produk mudharabah

muqayyadah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah sesuai permintaan pemilik dana.

Pada penelitian ini penulis ingin meneliti apakah produk Mudharabah yang ditawarkan oleh bank syariah bukopin yang telah berkembang sesuai dengan kebutuhan bisnis modern masih sesuai atau tidak dengan literature fiqh mengenai akad Mudharabah. Penerapan akad Mudharabah harus berdasarkan kajian kajian mengenai mudharabah yang dibahas oleh para ahli fiqh agar tidak menyimpang dari nilai atau konsep mengenai Mudharabah. Mudharabah telah lama dilaksanakan oleh para pedagang muslim sejak jaman nabi Muhammad saw dan dicatat oleh para ahli ahli fiqh. Penelitian ini penulis angkat dalam sebuah judul “**ANALISIS MUDHARABAH MENURUT LITERATUR FIQH DI BANK SYARIAH BUKOPIN**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah dari penelitian ini adalah :

1. Adanya risiko bahwa nasabah kemungkinan menggunakan dana yang diberikan tidak untuk semestinya dan kemungkinan nasabah akan melaporkan hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang seharusnya.
2. Rendahnya porsi pembiayaan mudharabah terkait dengan belum siapnya bank syariah untuk menyalurkan pembiayaannya.
3. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang mudharabah dalam bank syariah
4. Risiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi.
5. Nasabah lebih banyak mengetahui tentang keadaan usaha yang dijalankannya berbanding terbalik dengan pihak bank syariah sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan sangat besar.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan dan mempermudah proses penelitian maka diperlukan pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini akan dibatasi pada :

1. Objek penelitian adalah Produk Mudharabah di Bank Bukopin
2. Penelitian ini bertujuan untuk melihat akad Mudharabah menurut literatur Fiqih dan penerapannya di bank syariah Bukopin.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana keuntungan usaha dalam skema pembiayaan mudharabah?
2. Bagaimana penerapan Mudharabah di bank syariah Bukopin ?
3. Apakah penerapan Mudharabah di Bank Syariah Bukopin sesuai dengan literature fiqh Islam ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui konsep keuntungan usaha dalam skema pembiayaan mudharabah
2. Untuk mengetahui penerapan Mudharabah di Bank Syariah Bukopin
3. Untuk mengetahui penerapan Mudharabah di Bank Syariah Bukopin sudah sesuai atau tidak dengan literature fiqh Islam

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah, sebagai sumber informasi untuk mengambil kebijakan mengenai perbankan syariah
2. Sebagai sumber informasi bagi nasabah yang ingin menginvestasikan dananya untuk memilih menyimpan dananya pada Bank Syariah Bukopin.
3. Bagi peneliti lain menjadi model penelitian untuk melakukan penelitian serupa

4. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada program perbankan syariah UMSU. Dan sebagai referensi insan akademis dan praktisi untuk mengembangkan dan mengkaji ekonomi Islam.

BAB II

LANDASAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Landasan Teoritis

1. Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad Mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik Mudharabah ini dibolehkan, baik menurut Alquran, Sunnah, maupun Ijma'.

Ulama fiqih memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang *mudharabah*. Ulama Mazhab Hanafi memberikan definisi bahwa *mudharabah* merupakan akad perjanjian untuk bersama-sama dalam membagi keuntungan dengan lantaran modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain.⁴ Ulama “Mazhab Maliki menerangkan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* menurut syara” ialah akad perjanjian mewakili dari pihak pemilik modal kepada lainnya untuk meniagakannya secara khusus pada emas dan perak yang telah dicetak dengan cetakan yang sah untuk tukar menukar kebutuhan hidup. Pemilik modal secara segera memberikan kepada pihak penerima sejumlah modal yang ia kehendaki untuk diniagakan.⁵ Ulama “Mazhab Hambali menjelaskan bahwa *mudharabah* atau kerjasama perniagaan adalah suatu pernyataan tentang pemilik modal menyerahkan sejumlah modal tertentu dari hartanya kepada orang yang meniagakannya dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungannya.⁶ Dan Ulama Mazhab Syafi “i menerangkan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah suatu perjanjian kerjasama yang menghendaki agar seseorang menyerahkan modal

⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dar al-Qalam, t.th, hlm. 35.

⁵ Ibid, hal. 37

⁶ Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin dalam “*Fiqh al-Sunnah*”, Juz 3, Beirut: Darul-Falah al-Arabiyah, t.th.hlm. 297.

kepada orang lain agar ia melakukan niaga dengannya dan masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan dengan beberapa persyaratan yang ditentukan.⁷

Menurut Sayyid Sabiq, dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh al-Sunnah*”, menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*”, menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif dan keuntungan usaha itu diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama.⁸

Dalam praktik Mudharabah antara Khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal sedangkan Nabi Muhammad Saw berpedan sebagai pelaksana usaha. Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut dengan akad Mudharabah. Atau singkatnya, akad mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.⁹

2. Dasar Hukum Mudharabah

Mudharabah dibolehkan berdasarkan alquran, hadis dan ijma’ para ulama. Berikut adalah ayat alquran yang berkaitan dengan mudharabah yaitu :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit.*, t.th, hlm. 34.

⁸ Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin dalam “*Fiqh al-Sunnah*”, Juz 3, Beirut: Darul-Falah al-Arabiyyah, t.th.,hlm. 297.

⁹ Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Ed. 4, 2010),h.204

.Artinya : "orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah" (QS Al Muzammil ayat 20).¹⁰

Berdasarkan Hadis yaitu bahwa Nabi melakukan Mudharabah dengan Khadijah sebelum nabi diangkat menjadi nabi.

3. Rukun dan syarat Mudharabah

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad mudharabah sama dengan rukun akad jual beli yaitu faktor pertama (pelaku) harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shohib Al mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (Mudharib). Tanpa dua pelaku ini maka akad mudharabah tidak ada.

b. Objek Mudharabah (Modal dan Kerja)

Faktor kedua (Objek Mudharabah) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek Mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, manajemen skill, dll. Tanpa dua objek ini akad mudharabah tidak akan ada.

Para Fukoha sebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*Ghoror*) besarnya modal Mudharabah. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan shahib al maal.

Yang jelas tidak boleh adalah modal mudharabah yang belum disetor. Para Fuqoha telah sepakat tidak boleh mudharabah dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti shahibulmal tidak memberikan kontribusi apapun padahal

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2009),h.446

mudharib telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

c. Ijab Qabul (Persetujuan kedua Belah)

Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip sam-sama rela (an-taraddin minkum). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

d. Nisbah bagi hasil

Faktor keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-mal mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.¹¹

4. Pembagian akad Mudharabah

a. Ditinjau dari segi sahnya akad :

- 1) Mudharabah Shahihah, yaitu akad mudharabah yang sah (terpenuhinya segala rukun dan syarat mudharabah).
- 2) Mudharabah Fasidah, yaitu akad mudharabah yang rusak karena tidak terpenuhinya rukun dan atau syarat sahnya akad mudharabah.

Bilamana mudharabah yang dilakukan masuk kepada golongan fasidah, menurut Ulama Hanafiyah, Syafai'iyah dan Hanabilah mudharib (pekerja) hanya berhak menerima upah sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pekerja (pedagang) di daerah itu, sedangkan keuntungan seluruhnya menjadi milik pemilik modal. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam mudharabah fasidah, status pekerja (mudharib) tetap seperti dalam mudharabah shahihah artinya ia tetap mendapatkan bagian keuntungan.

¹¹*Ibid*, h. 205

b. Ditinjau dari segi transaksi (cakupan kerja):

- 1) Mudharabah Muthlaqah, yaitu mudharabah yang dilakukan dengan memberikan kewenangan pengelolaan modal sepenuhnya kepada mudharib. Artinya, shahibul maal tidak membatasi cara, tempat, dll pengelolaan modal yang dilakukan oleh mudharib. Mudharib bebas mengelola modal untuk usaha halal apapun selama dianggap dapat mendatangkan keuntungan.
- 2) Mudharabah Muqayyadah, yaitu mudharabah yang dilakukan dengan memberikan batasan kewenangan pengelolaan modal kepada mudharib. Artinya, shahibul maal membatasi cara, tempat, dll pengelolaan modal untuk usaha yang dilakukan oleh mudharib. Dalam hal ini, mudharib harus mematuhi seluruh syarat dan batasan yang dikemukakan oleh shahibul maal, misalnya mudharib harus berdagang barang-barang tertentu, di daerah tertentu dan lain sebagainya.¹²

5. Nisbah Bagi Hasil

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan nisbah keuntungan antara bank dengan nasabah, yaitu :

a. Prosentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30 atau 60:40 atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal; tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal. nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu misalnya Shahib al-mal mendapat Rp. 50 ribu, mudharib mendapatkan Rp. 50 ribu.

¹² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama),h.32

b. Bagi untung dan bagi rugi

Ketentuan diatas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri yang tergolong kedalam kontrak investasi (natural uncertainty contracts). Dalam kontrak ini return and timing cash flow kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Nah, filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal Rp tertentu.

Bagaimana halnya dengan bisnis itu alih-alih untung, tetapi malah merugi? Apakah pembagian kerugian juga ditentukan berdasarkan nisbah? Jawabnya tidak. Bila bisnis akad mudharabah ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan berdasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya tersebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, yakni karena nisbah 50:50 atau 99:1 itu hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnis rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah.

Mengapa terjadi perbedaan ini? Mengapa jika untung pembagian berdasarkan nisbah, sedangkan jika rugi pembagian berdasarkan proporsi modal? Jawabnya adalah ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi/menanggung kerugian diantara kedua belah pihak. Bila untung, tidak ada masalah untuk mengabsorpsi/menikmati untung. Karena sebesar apapun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu. Lain halnya kalau bisnisnya merugi. Kemampuan shahib al-mal untuk menanggung kerugian financial tidak sama dengan kemampuan Mudharib. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal dan arena proporsi modal (*financial*) shahib al-mal dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian (*financial*) ditanggung 100% pula oleh shahib al-mal. Di lain pihak, Karen proporsi modal (*financial*) mudharib dlama kontrak ini adalah 0%, andaikata terjadi kerugian, mudharib akan menanggung kerugian *financial* sebesar 0% pula.

Mengapa terdengar tidak adil? Mengapa *shahib al-mal* harus menanggung kerugian 100% sementara mudharib tidak harus menanggung kerugian

apapun?Sebenarnya salah kalau kita menyatakan bahwa mudharib tidak menanggung kerugian apapun. Bila bisnis rugi, sesungguhnya mudharib akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan dalam menjalankan bisnis itu. Jadi sebenarnya kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian.Tapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek mudharabah yang dikontribusikan.Bila yang dikontribusikan adalah uang, maka resikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan bila yang dikontribusikannya adalah kerja maka resikonya adalah kehilangan kerja., usaha dan waktunya dengan tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya selama berbisnis.¹³

c. Jaminan.

Namun demikian ketentuan pembagian kerugian seperti diatas itu hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis (*business risk*) bukan karena resiko karakter buruk mudharib(*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena mudharib lalai dan atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudharabah, maka *shahib al-mal* tidak perlu menanggung kerugian seperti itu.

Para fuqoha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan.Sebagaimana dalam akad syirkah lainnya.Jelas ini konteksnya Adalah risk.

Sedangkan untuk *character riskmudharib* pada hakikatnya menjadi wakil dari shahib almal dalam mengelola dana dengan seizin shahibul mal sehingga wajiblah baginya berlaku amanah. Jika mudharib melakukan keteledoran, kelalaiian kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk bisnis mudharabah yang disepakati atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, mudharib tersebut harus menanggung kerugian mudharabah sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggungjawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian Karen akelalaiian dan perilaku zalim karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya diluar ketentuan yang disepakati. Mudharib tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil bagian dari

¹³*Ibid*, h.208

keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan shahibul mal sehingga shahibul mal dirugikan. Jelas hal ini konteksnya adalah *character risk*.

Untuk menghindari adanya moral hazard dari pihak mudharib yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka shahib al-mal dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada mudharib. Jaminan ini akan disita oleh shahib al-mal jika timbul kerugian karena mudharib melakukan kesalahan, yakni lalai dan/atau ingkar janji. Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam akad mudharabah adalah untuk menghindari moral hazard mudharib bukan untuk “mengamankan” nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis. Tegasnya bila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor resiko bisnis, jaminan mudharib tidak dapat disita oleh *shahib al-mal*.¹⁴

d. Menentukan besarnya nisbah.

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar nisbah al-mal dengan mudharib. Dengan demikian angka nisbah ini bervariasi bisa 50:50, 60:40, 70:30

e. Cara menyelesaikan kerugian

Jika terjadi kerugian, cara penyelesaiannya adalah :

- 1) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- 2) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.¹⁵

6. Berakhirnya akad Mudharabah

Para ulama menyatakan bahwa akad ijarah akan berakhir apabila :

- a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau *mudharib* dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau *shahibul maal* menarik modalnya.
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika shahibul maal yang wafat maka menurut Jumhur Ulama akad mudharabah itu batal, karena akad mudharabah sama dengan akad wakalah yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Selain itu, Jumhur Ulama berpendapat bahwa akad mudharabah tidak bisa diwariskan. Akan tetapi, Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad

¹⁴ Ibid, h.209

¹⁵ Ibid, h.210

- meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetap dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena menurut mereka akad mudharabah boleh diwariskan.
- c. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum, misalnya gila.
 - d. Modal habis di tangan shahibul maal sebelum dikelola oleh mudharib.
 - e. Menurut Imam Abu Hanifah, jika *shahibul maal* murtad, maka akad mudharabahnya batal.¹⁶

7. Penerapan Mudharabah dalam Perbankan Syariah

Skema Mudharabah yang dijelaskan dalam kitab klasik fiqih Islam membahas tentang Mudharabah antara dua pihak secara langsung. Dan inilah sesungguhnya praktik mudharabah yang dilakukan oleh para nabi dan para sahabat serta muslim sesudahnya. Yang dilakukan oleh nabi dan para sahabat adalah investasi langsung (direct financing) antara shahib al mal (sebagai surplus unit) dengan mudharib (sebagai deficit unit). Dalam direct financing seperti ini, peran bank sebagai lembaga perantara (intermediary) tidak ada.

Mudharabah klasik seperti ini memiliki ciri ciri khusus, yakni bahwa biasanya hubungan antara shahib al mal dengan mudharib merupakan hubungan personal dan langsung dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah). Shahib al mal hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik profesionalitasnya dan karakternya.

Modus mudharabah seperti ini tidak lagi efisien dan kecil kemungkinannya untuk dapat diaplikasikan oleh bank, karena :

- a. Sistem kerja bank adalah investasi berkelompok, dimana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil kemungkinan terjadi hubungan personal langsung.
- b. Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar sehingga diperlukan puluhan bahkan ratus ribuan shahib al mal untuk sama sama menjadi penyandang dana untuk proyek tertentu.
- c. Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan bank sulit untuk memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan.

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press),h.56

Untuk mengatasi masalah diatas, khususnya masalah pertama dan kedua, maka ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema mudharabah, yakni mudharabah yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh bank syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan antara shahib al mal dengan mudharib. Jadi terjadi inovasi dari konsep direct financing menjadi indirect financing.

Dalam skema indirect financing, bank menerima dana dari shahib al mal dalam bentuk dana pihak ketiga sebagai sumber dananya. Dana dana ini dapat berbentuk tabungan dan deposito mudharabah dengan jangka waktu bervariasi. Selanjutnya, dana dana yang sudah terkumpul ini dapat disalurkan kembali melalui bentuk pembiayaan pembiayaan yang menghasilkan (earning asset). Keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagi dihasilkan antara bank dengan pemilik dana pihak ketiga.¹⁷

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang diambil oleh penulis berasal dari jurnal dan skripsi yang berkenaan dengan judul yang ingin diteliti oleh penulis adalah :

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil
1	Murniati Ruslan Jurnal. Stain Datokarama Palu.2013. ¹⁸	Sistem Mudharabah dan aplikasinya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palu	Akad Mudharabah menurut literature, aplikasi akad mudharabah di bank Syariah Mandiri Palu	Aplikasi Mudharabah oleh Bank Syariah Mandiri cabang Palu belum sepenuhnya sistem syariah secara murni
2	Budi Utomo Skripsi. Jurusan	Analisis Pembiayaan	Produk Pembiayaan Mudharabah	Produk Pembiayaan

¹⁷ Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam*, h.210

¹⁸ Murniati Ruslan, Sistem Mudharabah dan Aplikasinya, diakses dari <http://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/istiqla/articte/view/18>, pada tanggal 16 Februari 2017.

	Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Salatiga.2014. ¹⁹	Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Banyumanik		Mudharabah dengan tarif tinggi hanya menyentuh pengusaha besar. Tidak menyentuh UMKM.
3	Sarwedi Hasibuan. Disertasi. Jabatan Syariah dan Ekonomi Universiti Malaya Kuala Lumpur.2010 ²⁰	Aplikasi Al-Mudharabah dan Al-Musyarakah dalam Produk Produk Perbankan Islam : Kajian di Bank Muamalat Indonesia	Mudharabah, Musyarakah, Produk Perbankan	Instrumen bank Islam masih bertumpu pada murabahah padahal masih ada produk pembiayaan akad Mudharabah dan Musyarakah
4	Fenty Fumiati Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.2012. ²¹	Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah terhadap Investasi	Mudharabah, Investasi Dinar	Praktik Mudharabah pada BMT Artha Kencana Mulia Semarang

¹⁹Budi Utomo, Analisis Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banyumanik, diakses dari <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/4252304900.pdf>, pada tanggal 16 Februari 2017 pukul 10.45

²⁰Sarwedi Hasibuan, Aplikasi Al Mudharabah dan Al Musyarakah dalam Produk-Produk PerbankanIslam:Kajian di Bank Muamalat,diaksesdarihttp://studentsrepo.um.edu.my/5170/1/Disertasi_Sarwedi.pdf, pada tanggal 16 Februari 2017.

²¹Fenty Fumiati, Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah terhadap Investasi Dinar StudiKasus Tabungan Tabungan M-Dinar di BMT Artha Kencana Mulia Semarang, diakses dari<http://eprints.walisongo.ac.id/1444/>, pada tanggal 16 Februari 2017 pukul 11.30

		Dinar (Studi Kasus Tabungan M-Dinar di BMT Artha Kencana Mulia Semarang)		belum sempurna dengan aturan hukum Islam.
5	Yurista Pradana Jurnal. Universitas Negeri Surabaya. ²²	Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah (Studi Kasus Bri Syariah Cabang Gubeng Surabaya	Mudharabah dan Murabahah	Produk Mudharabah dan Murabahah sudah mengikuti ketentuan DSN-MUI. Namun pada produk Mudharabah kerugian ditanggung oleh Bank walaupun ada indikasi kerugian karena kelalaian nasabah.

C. Kerangka Pemikiran

Teori tentang penerapan prinsip mudharabah akan menjadi bahasan utama, yang di mulai dari prinsip mudharabah dalam Islam dan dilanjutkan dengan penerapannya di Bank Syariah Bukopin. Berangkat dari dogma agama Islam untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat Islam sangat dianjurkan untuk


²²Yurista Pradana, *Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Gubeng Surabaya)* diakses dari <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/6809>, pada tanggal 16 Februari 2017.

mengembangkan usaha. Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang *mudharabah* dan ruang lingkungannya perlu ditampilkan ketentuan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275; Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Di dalam *mudharabah* hubungan kontrak bukan antara pemberi modal melainkan perjanjian di buat antara pengelola modal sekaligus penyedia modal dengan pengelola usaha (*entrepreneur*) atau *mudharib*. Prakteknya dalam kontrak *mudharabah* seorang *mudharib* boleh perseorangan, perusahaan atau unit ekonomi dengan tujuan melakukan usaha.

Literatur fiqih merupakan kumpulan hukum syara' yang sudah dibukukan dari berbagai madzhab yang empat atau madzhab lainnya yang berisi tentang ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil tafsil (jelas). Bank syariah sebagai lembaga intermediasi yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan fungsinya, haruslah menyesuaikan setiap produk-produknya dengan ketentuan yang ada pada literatur fiqih agar setiap kegiatan yang dilakukan bank telah benar dan tidak melanggar ketentuan syara'. Setelah bank syariah telah menyesuaikan seluruh aspek kegiatannya dengan ketentuan syara' maka bank syariah dapat menjalankan kegiatan bank dengan benar dan tepat sehingga melakukan akad kerjasama dengan nasabah, dan salah satu akad yang digunakan dalam perbankan syariah adalah akad *mudharabah*.

Berikut ini adalah kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu :



Skema 1. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller.²³

Pada awalnya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif, lalu didefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kekhasannya sendiri.²⁴

Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata kata atau yang berwujud pernyataan pernyataan verbal dalam suatu bentuk angka. Penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas, dan berakhir dengan suatu teori. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan menerangkan sesuatu secara mendalam. Tujuan dari penelitian deksriptif adalah untuk menggambarkan “apa adanya” suatu variabel, gejala atau keadaan. Penelitian deskriptif adakalanya ingin membuktikan suatu dugaan tetapi tidak lazim. Pada umumnya penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.²⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.

1. Lokasi Penelitian : Penelitian ini akan dilakukan di Bank Syariah Bukopin kantor cabang Medan .
2. Waktu Penelitian : Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Februari 2016 sampai penelitian ini selesai.

²³ Kirk, J dan Miller, M.L. *Realibility dan Validity in Qualitative Research*, (Beverly Hills : Sage Publications, 1986),h.9

²⁴ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi IV, (Jogjakarta : Penerbit Rake Sarasin, 2000)

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000)h.310.

No	Proses Penelitian	Bulan / Minggu															
		Februari 2017				Maret 2017				April 2017				Mei 2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul		■	■	■												
2	Penyusunan Proposal				■												
3	Bimbingan Proposal					■	■	■	■								
4	Seminar Proposal								■								
5	Pengumpulan Data									■							
6	Bimbingan Skripsi										■	■	■	■	■	■	■
7	Sidang Skripsi																■

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur. Adapun definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Akad

Akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal.

2. Akad Mudharabah

Akad Mudharabah adalah kontrak kerjasama dua belah pihak dalam sebuah usaha, satu pihak memberikan kontribusi dana, sedangkan pihak yang lain memberikan kontribusi keterampilan, usaha, waktu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

D. Sumber Data

Terdapat dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya dan data tersebut sebelumnya tidak ada. Yang menjadi data primer

dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pihak Bank Syariah Bukopin yaitu informasi dari manager cabang, teller, costumer service, dan staf.

2. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain, serta literature yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, Al-Quran, karya tulis ilmiah, artikel, brosur produk yang memiliki relevansi terhadap permasalahan yang dikaji. Data-data tersebut diperoleh dari beberapa media, baik media cetak maupun elektronik.

E. Teknik dan Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Pengamatan secara langsung dilaksanakan terhadap suatu objek di lapangan, atau dalam suatu percobaan baik di lapangan atau di dalam laboratorium. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung operasional Bank Syariah Bukopin.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).²⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah pihak bank yaitu manager cabang, teller, staff marketing, dan costumer service.

3. Dokumentasi (studi kepustakaan)

²⁶Moh. Nazir, *Metode penelitian*, h.139

Studi dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari dan menganalisis beberapa literatur yang berkaitan dengan akad mudharabah. Selain studi dokumentasi, penelitian ini juga menggunakan metode diskusi dengan melakukan pertukaran pikiran dengan orang yang memiliki kompetensi tentang topik yang diangkat. Dengan demikian, proses analisis yang merupakan hasil pengumpulan data hanya sebatas data yang dapat diperoleh.

F. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dengan tujuan untuk menjelaskan, mendeskripsikan tentang penerapan akad Mudharabah menurut literatur fiqh pada bank syariah Bukopin,

Analisis kualitatif terdiri dari pokok analisis data yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*data conclusion*).

a. Reduksi data (*data reduction*)

Berupa membuat singkatan, *coding*, memusatkan tema, membuat batasbatas permasalahan. Proses ini berlangsung sampai dengan laporan penelitian selesai ditulis. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b. Penyajian data (*data display*)

Suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi dalam bentuk utuh.

c. Penarikan kesimpulan (*data conclusion*)

Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan proposisi-proposisi peneliti yang kompeten memegang berbagai hal tersebut tidak secara kuat, artinya bersikap terbuka. Tiga komponen analisis berlaku saling menjalin, baik sebelum, pada waktu

dan sesudah pelaksanaan pengumpulan data secara paralel, merupakan analisis mengalir.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan PT. Bank Syariah Bukopin

a. Sejarah Perusahaan

Perjalanan PT. Bank Syariah Bukopin dimulai dari sebuah bank umum, PT. Bank Persyarikatan Indonesia (BPI), yang didirikan pada tanggal 29 Juli 1990 dengan nama PT. Bank Swansarindo Internasional. Dalam perkembangannya, PT. Bank Persyarikatan Indonesia tersebut kemudian diakuisisi oleh PT. Bank Bukopin Tbk untuk dikembangkan menjadi bank Syariah. Bank Syariah Bukopin mulai beroperasi dengan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah setelah memperoleh izin operasi Syariah dari Bank Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2008 dan pada tanggal 11 Desember 2008 telah diresmikan oleh M.Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia (periode 2004-2009).

Komitmen penuh dari PT.Bank Bukopin Tbk sebagai pemegang saham mayoritas diwujudkan dengan menambah setoran modal dalam rangka untuk menjadikan PT. Bank Syariah Bukopin sebagai syariah dengan pelayanan terbaik. Dan pada tanggal 10 Juli 2009 melalui Surat Persetujuan Bank Indonesia, PT. Bank Bukopin Tbk telah mengalihkan Hak dan Kewajiban Usaha Syariah-nya ke dalam PT. Bank Syariah Bukopin.

a. Visi Perusahaan

“Menjadi Bank Syariah Pilihan dengan Pelayanan Terbaik”

b. Misi Perusahaan


- a) Memberikan pelayanan terbaik pada nasabah
- b) Membentuk sumber daya insani yang profesional dan amanah
- c) Memfokuskan pengembangan usaha pada sektor UMKM (Usaha Mikro
- d) Kecil & Menengah)
- e) Meningkatkan nilai tambah kepada *stakeholder*

c. Nilai-Nilai Perusahaan

- a) Amanah
- b) Integritas

- c) Peduli
- d) Kerjasama
- e) Kualitas

d. Struktur Organisasi Perusahaan



Sumber: PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Medan

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin Cabang Medan

2. Job Description

a. Pemimpin Cabang

- 1) Melakukan kegiatan pemasaran baik untuk pengembangan dana maupun kredit.
- 2) Menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak terkait yang mendukung perkembangan laba usaha PT.Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung.
- 3) Mengembangkan kegiatan bisnis perkreditan dikantor cabang guna memperoleh keuntungan atau penghasilan yang optimal dan resiko yang dapat diterima.
- 4) Bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional dan rencana kerja anggaran.

b. Marketing

- 1) Mengetahui kebutuhan konsumen agar dapat terpuaskan dengan baik pada tingkat keuntungan tertentu.
- 2) Mengembangkan promosi, distribusi dan pelayanan kepada nasabah

c. Service Assistant

- 1) Memberikan informasi mengenai persetujuan aplikasi permohonan nasabah dan penyelesaian administrasi.
- 2) Melakukan verifikasi data/informasi mengenai debitur / calon debitur.
- 3) Mengelola daftar hitam/cek kosong nasabah.
- 4) Melayani nasabah inti.

d. Account Officer

- 1) Memasarkan berbagai macam produk Bank Syariah Bukopin Unit.
- 2) Mencari pelanggan-pelanggan yang potensial dan menyalurkan kredit

e. AO RPP

- 1) Mencari nasabah yang layak sesuai kriteria peraturan Bank, menilai, mengevaluasi, mengusulkan besarnya kredit yang diberikan.

f. Relationship Officer

- 1) Menganalisis kelayakan usaha dari perusahaan/perorangan yang akan mengajukan kredit ke Bank.

- 2) Penghubung antara Kreditur (Bank) yang memberikan pinjaman dan Debitur (Perusahaan/Perorangan) yang mendapatkan pinjaman dari Kreditur (Bank).

g. Koordinator Pelayanan & Operasi

- 1) Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang merupakan pendukung operasional seperti penetapan layout, pengadaan barang, menyediakan kendaraan, melaksanakan administrasi SDM dan pembinaan terhadap para karyawan.
- 2) Bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional meliputi pelayanan tabungan, giro dan jasa bank lainnya.
- 3) Menjaga hubungan baik dengan pihak ketiga
- 4) Melakukan pengesahan atas transaksi pemindah bukuan dalam bidang pelayanan yang menjadi wewenangnya.
- 5) Menindaklanjuti laporan kehilangan cek/BG/Bilyet DEPOBRI/ Cepebri/ buku tabungan.

h. Customer Service (CS)

- 1) Mencatat segala macam transaksi Bank Syariah Bukopin dan memberikan laporan yang diperlukan oleh Kantor Cabang.
- 2) Menerima dan melayani kebutuhan nasabah, pembukaan rekening dan menangani nasabah yang complain.

i. Teller

- 1) Melakukan transaksi nasabah antara lain : setoran tunai, penarikan, pemindahbukuan, transfer, RTGS, pembayaran telepon dan listrik.

3. Aktivitas Perusahaan

Guna memenuhi berbagai kebutuhan nasabah yang beragam, PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung merancang dan mengembangkan aneka produk dan jasa yang beragam. Seluruh produk tersebut berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, kebaikan, dan tolong menolong demi terciptanya kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat.

a. Pendanaan

1) Tabungan iB SiAga

Simpanan dalam mata uang rupiah yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu.

2) Tabungan iB Rencana

Jenis tabungan berjangka dengan potensi bagi hasil yang kompetitif guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang, sekaligus memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa gratis.

3) Tabungan iB siAga Bisnis

Tabungan iB siAga Bisnis menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah, sehingga nasabah memperoleh kepastian Bagi Hasil.

4) Tabungan iB Haji

Simpanan untuk perorangan dalam bentuk mata uang rupiah yang mempunyai rencana menunaikan ibadah Haji atau Umroh.

5) Giro iB

Simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek atau sarana perintah pembayaran lainnya atau melalui pemindahbukuan lainnya.

6) Deposito iB

Jenis simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dengan pihak bank.

7) abunganKu iB

TabunganKu iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Pembiayaan

1) Murabahah

Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

2) iB Pemilikan Mobil

Fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembelian Kendaraan roda empat sebagai kendaraan pribadi.

3) iB Pemilikan Rumah

Pembiayaan untuk pemilikan rumah tinggal, ruko, rukan, apartemen atau rumah peristirahatan (vila) baik kondisi baru maupun lama dan prioritas pembiayaan untuk kepemilikan pertama dan ditempati sendiri.

4) Mudharabah Muqoyyadah

Pembiayaan yang diinvestasikan nasabah/pemilik dana khusus untuk bisnis tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh nasabah.

5) K3A Pola Syariah

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Bukopin (Bank) kepada Koperasi Karyawan (kopkar), Koperasi Pegawai, Koperasi Pegawai Negeri (KPN) atau koperasi sejenis lainnya yang diteruskan kepada anggotanya untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

6) KKPA Relending Syariah

Pembiayaan dengan prinsip syariah dalam bentuk investasi dan modal kerja kepada koperasi primer untuk diteruskan kepada anggotanya dengan sumber dana berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang dikelola oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM).

7) Talangan Haji

Fasilitas pinjaman yang diberikan kepada penabung siAga Haji yang sudah mencapai nilai tabungan dalam jumlah tertentu dan memenuhi persyaratan lainnya untuk mendapatkan kepastian pemberangkatan ibadah haji.

8) iB Jaminan Tunai

Pemberian pembiayaan dengan jaminan cash collateral yang ada di Bank Syariah Bukopin dan diblokir sampai dengan pembiayaan lunas.

9) iB Istishna Paralel

Pembiayaan yang digunakan untuk jual beli dimana bank (penjual) memesan barang kepada pihak lain (Produsen) untuk menyediakan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati nasabah (pembeli) dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.²⁷

c. JASA

1) ATM SiAga Syariah

Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan perangkat mesin ATM (Automated Teller Machine) yang dimiliki atau ditunjuk oleh Bank Bukopin.

2) SiAga Visa Electron Syariah

Jasa yang diberikan kepada nasabah untuk dapat melakukan transaksi belanja dan transaksi lainnya di merchant atau ATM yang berlogo VISA atau VISA Electron.

3) SMS Banking Syariah Bukopin

Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan berbasis teknologi seluler.

4) Internet Banking Syariah Bukopin

Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan menggunakan Internet.

5) Cash Management

Fasilitas layanan khusus kepada nasabah korporasi (corporate) untuk melakukan transaksi atas rekeningnya dan melakukan monitoring atas transaksi yang terjadi.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Arif Marketing PT. Bank Bukopin Syariah Medan pada tanggal 17 Oktober 2017

6) Save Deposit Box (SDB)

Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan penyimpanan barang berharga seperti sertifikat, emas, dan BPKP.

7) Payment Point

Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran atas tagihan listrik, telpon, PAM dan pengisian pulsa.

B. Konsep Mudharabah dalam Hukum Fiqih

Mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak disebut *rab al-mal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Jika terdapat kerugian maka akan ditanggung sendiri oleh investor²⁸.

Al-Qur'an tidak pernah berbicara langsung mengenai Mudharabah, meskipun menggunakan akar kata *dharb*, yang darinya kata mudharabah diambil, sebanyak lima puluh delapan kali. Ayat-ayat al-Qur'an yang mungkin memiliki kaitan dengan mudharabah, meski diakui sebagai kaitan yang jauh, menunjukkan arti "perjalanan" atau "perjalanan untuk tujuan dagang". Dapat dikatakan bahwa Nabi dan beberapa sahabat terlibat dalam kongsi kongsi mudharabah. Menurut Ibn Taimiyah, para fuqaha menyatakan kehalalan mudharabah, berdasarkan riwayat-riwayat tertentu yang dinisbatkan kepada beberapa Sahabat tetapi tidak ada hadis sahih mengenai mudharabah yang dinisbatkan kepada Nabi.

Menurut ahli Fiqih mudharabah diizinkan karena orang memerlukan kontrak ini. Sedangkan Mazhab Maliki, Ibn Rusyd (w.595/1198), menganggap

²⁸ Saewed. 2009. *Fiqh al-Sunnah, Juz II*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyyah. Hal. 77

kebolehnya sebagai suatu kelonggaran yang khusus. Meskipun mudharabah tidak secara langsung disebutkan oleh al-Qur'an dan Sunnah, akan tetapi merupakan sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, dan bentuk kongsi dagang semacam ini tampaknya terus hidup sepanjang periode awal era Islam sebagai tulang punggung perdagangan karavan dan perdagangan jarak jauh.²⁹

Kontrak mudharabah harus merinci dengan jelas jumlah modalnya. Ini dapat diwujudkan jika jumlah modal dinyatakan dalam satuan mata uang. Modal mudharabah tidak boleh berupa satuan hutang yang dipinjam mudharib pada saat dilangsungkannya kontrak mudharabah. *Mudharib* menjalankan mudharabah sejak per definisi menyediakan tenaganya sebagai modal untuk kongsi. *Mudharib* harus memiliki kebebasan yang diperlukan dalam pengelolaan kongsi dan dalam pembuatan semua keputusan terkait. Kontrak mudharabah tidak boleh berisi syarat yang menetapkan jangka waktu tertentu bagi kongsi. Syarat semacam ini dapat membuat kontrak tersebut batal.³⁰

Investor tidak dapat menuntut jaminan apapun dari *mudharib* untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan. Mengingat hubungan antara investor dengan *mudharib* adalah hubungan yang bersifat gadai dan *mudharib* adalah orang yang dipercaya, maka jaminan semacam itu tidak perlu. Jika investor mempersyaratkan pemberian jaminan dari *mudharib* dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak mudharabah mereka tidak sah, demikian menurut Malik dan Syafi'i.

Mudharabah pada dasarnya adalah suatu serikat laba, dan komponen dasarnya adalah penggabungan kerja dan modal. Laba bagi masing-masing pihak dibenarkan berdasar kedua komponen tersebut. Risiko yang terkandung juga menjadi pembayar laba dalam mudharabah. Dalam kasus yang kongsinya tidak menghasilkan laba sama sekali, risiko investor adalah kehilangan sebagian atau

²⁹ Al-Sarakhsi, 2005, Al-Mabsuth, Beirut: Dar al-Fikr.

³⁰ Ibid. hal. 78.

seluruh modal, sementara risiko *mudharib* adalah tidak mendapatkan upah atas kerja dan usahanya.³¹

Kontrak mudharabah harus menetapkan suku laba bagi masing-masing pihak. Suku laba harus berupa rasio dan bukan jumlah tertentu. Penetapan jumlah tertentu, misalnya seratus satuan mata uang, bagi salah satu pihak membatalkan mudharabah karena adanya kemungkinan bahwa keuntungan tidak akan mencapai jumlah yang ditetapkan ini. Sebelum sampai kepada suatu angka laba, kongsi mudharabah harus dikonversikan menjadi uang dan modal harus disisihkan. *Mudharib* berhak memotong seluruh biaya yang terkait dengan bisnis dari modal mudharabah. Investor hanya bertanggungjawab atas jumlah modal yang telah ditanamkan dalam kongsi. Jadi, *mudharib* tidak diizinkan mengikat kongsi mudharabah dengan suatu jumlah yang melebihi modal yang telah ditanamkan oleh investor dalam kongsi tersebut.³²

C. Mudharabah Dalam Perbankan Syariah

Mudharabah merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. Akad mudharabah adalah akad di antara pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan pengelolanya (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan yang kemudian pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan *nisbah* (pembagian/pembatasan) yang telah disepakati di awal akad. Pada sisi penyaluran dana, mudharabah dapat dibagi menjadi mudharabah *mutlaqah* dan mudharabah *muqayadah* berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib*.

Mudharabah *mutlaqah* yaitu akad kerja antara dua orang atau lebih, atau *shahib al-maal* selaku *investor* dengan *mudharib* selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Artinya dalam akad tersebut tidak ada batasan tertentu, baik dalam jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha maupun yang lain. Intinya pengusaha

³¹ Ibid. hal. 84

³² Ibid. hal 82

memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan usahanya, sesuai dengan peluang bisnis yang ada.³³

Dasar hukum mudharabah yaitu: Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas tentang mudharabah, walaupun demikian ulama' di kalangan kaum muslimin telah sepakat tentang bolehnya melakukan kerjasama semacam perniagaan ini. Istilah mudharabah sesungguhnya muncul pada masa Nabi Muhammad, tapi jauh sebelum Nabi Muhammad lahir pun sudah ada. Kerjasama perniagaan ini di zaman Jahiliyah telah dikenal kemudian dilestarikan oleh Islam karena membawa kemaslahatan. Kerjasama antara pemilik modal dengan pihak yang bisa menjalankan usaha produktif sudah sejak masa dahulu kala, pada zaman Jahiliyah, umpamanya, hal ini juga telah menjadi suatu tradisi di masyarakat Arab. Nabi Muhammad sendiri sebelum menjadi Rasul, melakukan kerjasama dengan Siti Khadijah dalam bentuk mudharabah. Khadijah memberi modal atau barang dagangan kepadanya, juga kepada orang lain, dan Muhammad menjalankan modal itu dengan cara berdagang. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi antara pelaksana usaha dan pemilik modal yang jumlahnya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Karena hal ini merupakan kebiasaan yang baik, itu pun diakui dan diadopsi oleh Islam. Dalam mudharabah *mutlaqah* harus menggunakan modal berupa uang tunai dan apabila modal diserahkan secara bertahap, tahapannya harus jelas setelah disepakati terlebih dahulu.

Dasar hukum mudharabah yang kedua adalah al-Sunnah. Selain al-Quran, hadits sebagai salah satu sumber hukum Islam juga memberikan landasan tentang mudharabah, atau Qiradh. Adapun hadits tentang mudharabah atau Qirdh yang artinya;

“Hadits dari Hasan bin Ali al-Khallal, Hadits dari Basyar bin Tsabit al-Bazar, hadits dari Natsir bin al-Qosim dari Abdurrahman (Abdurrohman) bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Ayahnya, berkata rosulullah SAW, bersabda: Tiga hal yang didalamnya ada berkah, jual beli yang temponya tertentu, muqaradlah (nama lain dari mudharabah) dan mencampur antara

³³ Ridwan, M. 2004. *Menejemen Baitul Maal wa Tanwil*. Yogyakarta: VII press. Hal. 88-89

burr dengan syair untuk rumahtangga, bukan untuk dijual.”
(HR.IbnuMajah) (al-Quznawi, 768).

Dasar mudharabah yang ketiga adalah Ijma', Berdasarkan Ijma' golongan sahabat yang sesungguhnya tidak menolak harta anak yatim untuk dilakukan mudharabah yang berdasarkan pada ijtihad Umar bin Khatab. Diriwatikan oleh Abdillah bin Zaid bin Aslam yang mengatakani bahwa Abdullah dan Ubaidillah Purta-putra Umar bin Khatab r.a. keluar bersama pasukan Irak. Ketika mereka kembali, mereka singgah pada bawahan Umar, yaitu Musa al-Asya'ri, Gubernur Bashrah ia menerima mereka dengan senang hati dan berkata, sekiranya aku dapat memberikan pekerjaan kepada kalian yang bermanfaat, aku akan melakukannya kemudian ia berkata: sebetulnya bagian ini adalah sebagian dari harta Allah yang aku ingin kirimkan kepada Amirulmu'minin. Aku pinjamkan kalian untuk dipakai membeli barang yang ada di irak. Kemudian kalian jual di Madinah. Kalian serahkan modal pokoknya kepada Amirulmu'minin, dengan demikian kalianmendapatkan keuntungan keduanya berkata; kami senang melakukannya, kemudian Abu Musa melakukannya dan menulis surat kepada Umar agar beliau mengambil harta dari keduanya. Setelah mereka tiba, mereka menjual barang tersebut dan mendapatkan keuntungan, Umar berkata: Adakah semua pasukan telah pinjamkan uang seperti kamu? Mereka menjawab tidak, kemudian Umar berkata: Dua anak Amirulmu'minin, karena mereka meminjamkan kepada keduanya, serahkanlah harta dan labanya. Abdullah diam saja, tetapi Ubaidillah menjawab: Wahai Amirulmu'minin, kalau harta itu binasa. (habis) kami menjaminnya. Umar terus berkata: serahkanlah, Abdullah diam saja Dan Ubaidillah tetap mendebatkannya. Salah seorang yang hadir dimajelis Umar tersebut berkata: Wahai Amirulmu'minin, bagaimana sekiranya harta itu anda anggap Qiradh? Umar lantas menyetujui pendapat ini dan mengambil modal berfikut setengah dari labanya (al-Zuhaily, tt.: 839).

Dasar mudharabah yang keempat adalah Qiyas. mudharabah dapat diqiyaskan sebagi bentuk interaksi antara sesama manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau

keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usahausaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan.

Disisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki keahlian dan kemampuan berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau keterangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itu, sangat diperlukan adanya kerjasama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. Pada bentuk kerjasama seperti ini, pihak miskin yang kekurangan modal itu akan sangat terbantu, dan para pemilik modalpun tidak pula dirugikan karena pemindahan modalnya kepada pihak lain tersebut (Karim, 1993: 12).

Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara, yaitu: dari hasil perhitungan atas pendapatan proyek (*revenue sharing*) ataupun dari perhitungan atas keuntungan proyek (*profit sharing*). Mengenai praktik akad mudharabah *muqayadah* pada sisi penyaluran dana ini adalah pada umumnya sama dengan pada akad mudharabah *mutlaqah*, baik dari sisi persyaratan modal maupun cara pembagian keuntungannya. Yang membedakan antara keduanya hanyalah dari tujuan penyediaan modal yaitu hanya untuk kegiatan tertentu dan dengan syarat yang sepenuhnya ditetapkan oleh bank³⁴

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena

³⁴ Dewi, Gemala. 2006. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Edisi Revisi. Cet. ke-3. Kencana Prenada Media. Hal. 234-235

kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁵

Kontrak mudharabah digunakan dalam perbankan syariah untuk tujuan dagang jangka pendek dan untuk suatu kongsi khusus. Kontrak tersebut seperti jual beli barang yang menunjukkan sifat dagang dari kontrak ini. *Mudharib*, setelah menerima dukungan pendanaan dari bank, membeli sejumlah atau senilai tertentu dari barang yang sangat spesifik dari seorang penjual dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan suatu laba.³⁶ Sebelum disetujuinya pendanaan, *mudharib* memberikan kepada bank segala perincian mendetail yang terkait dengan barang, sumber dimana barang dapat dibeli serta semua biaya yang terkait dengan pembelian barang tersebut. Kepada bank, *mudharib* menyajikan pernyataan-pernyataan finansial yang disyaratkan menyangkut harga jual yang diharapkan, arus kas, batas laba, yang akan dikaji oleh bank sebelum diambil keputusan apapun tentang pendanaan. Biasanya bank akan memberikan dana yang diperlukan jika telah cukup puas dengan batas laba yang diharapkan atas dana yang diberikan .

Kontrak mudharabah bank syariah menentukan jumlah modal yang digunakan dalam kongsi. Tidak ada dana tunai yang diberikan kepada *mudharib*. Jumlah modal diangsur ke dalam rekening mudharabah yang oleh bank dibuka untuk tujuan pengelolaan mudharabah. Mudharabah untuk tujuan pembelian barang-barang tertentu, maka bank sendirilah yang melakukan pembayaran kepada penjual.

Mudharib menjalankan mudharabah dan mengatur pembelian, penyimpanan, pemasaran, dan penjualan barang. *Mudharib* harus mematuhi syarat-syarat terinci dari kontrak dalam kaitannya dengan manajemen kongsi, syarat-syarat yang mana umumnya ditentukan oleh pihak bank. Kontrak mudharabah umumnya digunakan untuk tujuan jangka pendek, maka jangka waktunya dengan mudah dapat diperkirakan dan umumnya ditetapkan oleh bank

³⁵ Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta:Gema Insani, Cetakan Pertama. 95

³⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Yulianti Administrasi PT. Bank Bukopin Syariah Medan pada tanggal 17 Oktober 2017

Syari'ah. Karena batas laba dari dana bank dihitung dengan mempertimbangkan jatuh tempo kontrak, maka sangat penting bagi bank syari'ah agar mudharabah diklirkan dan modal bank beserta keuntungannya diserahkan pada waktu yang telah ditentukan dalam kontrak.

Pembahasan mengenai mudharabah sebagaimana yang dipraktikkan dalam bank syari'ah menunjukkan bahwa kebanyakan mudharabah digunakan untuk tujuan jangka pendek dan hasilnya hampir pasti dapat ditentukan. Tidak ada transfer modal yang nyata kepada *mudharib* untuk dipakai berdagang secara bebas. Bank secara mendetail menetapkan bagaimana ia harus menjual barang. Segala bentuk pelanggaran terhadap kontrak bisa menjadikan *mudharib* bertanggungjawab terhadap semua resiko. Bank juga menentukan jangka waktu kontrak. Dalam pembagian laba rugi, secara teori bank menanggung semua resiko, akan tetapi dalam praktiknya dikarenakan sifat kontrak mudharabah bank syari'ah dan syarat-syarat yang ada di dalamnya, kerugian akan jarang terjadi.

Kemitraan bisnis mudharabah, pada awalnya dianggap sebagai tulang punggung operasi perbankan syariah, namun dalam prakteknya, jenis pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan bagian kecil dari pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank Islam di seluruh dunia dengan beberapa pengecualian.

Adanya kewajiban *mudharib* untuk memberikan jaminan kepada *shahib al-mal* dalam perjanjian mudharabah tersebut menimbulkan pertanyaan tentang boleh atau tidaknya atau sah atau tidaknya perjanjian mudharabah dalam dunia perbankan syariah. Dalam kerjasama mudharabah telah terkandung adanya prinsip kepercayaan dan kejujuran bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian.

Mudharabah dalam perjanjian pembiayaan pada perbankan syariah, Burhanudin Harahap telah memberikan suatu simpulan dari hasil penelitian tersebut, yakni:

1. Persoalan yang melatarbelakangi bank Syariah selalu mensyaratkan adanya jaminan adalah menyangkut persoalan realitas hubungan antara bank dengan nasabah. Masyarakat yang kompleks dan sedemikian terbuka menjadikan bank sebagai penyedia pembiayaan hanya mampu mengetahui keadaan calon nasabah yang akan dibiayai dengan mudharabah sangat terbatas. Hal ini

menjadikan hubungan yang ada dan tercipta tidak sampai pada tingkat personal, tetapi lebih bersifat formal. Oleh karena itu diperlukan jaminan agar pembiayaan mudharabah yang diberikan dapat efektif dan efisien.

2. Kedudukan jaminan dalam mudharabah adalah berbeda dengan jaminan di dalam hutang piutang sebagaimana yang ada pada perbankan konvensional. Yaitu bukan sebagai penjamin atas utang piutang tetapi berkedudukan sebagai penjamin agar pelaku usaha tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati.
3. Jaminan di dalam mudharabah berfungsi sebagai penjamin tidak adanya pelanggaran oleh pelaku usaha. Jika pelaku usaha menderita kerugian yang disebabkan adanya pelanggaran perjanjian mudharabah, maka jaminan dapat disita untuk membayar pembiayaan mudharabah yang telah dikeluarkan oleh perbankan Syariah beserta bagian keuntungan yang menjadi hak bank. Karena kerugian yang dideritanya berdasarkan kesalahan pelaku usaha.
4. Problematika jaminan di dalam realitas pembiayaan mudharabah belum teridentifikasi karena sampai penelitian ini dilakukan belum terdapat pelaku usaha yang mengalami kesulitan pembayaran atas pembiayaan yang diberikan oleh perbankan Syaria^h yang mengakibatkan disita dan dijualnya jaminan untuk mengembalikan pembiayaan mudharabah.³⁷

Pembiayaan secara mudharabah yang dilakukan oleh perbankan syariah, maka perjanjian atau akad pembiayaan merupakan faktor penting dan menjadi dasar dari pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur atau nasabah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan secara mudharabah seperti jumlah pembiayaan, syarat pencairan pembiayaan, pembagian keuntungan (*nisbah*) dan sebagainya dari pembiayaan yang akan diberikan oleh bank, dapat dimasukkan dalam perjanjian kredit atau akad. Ketelitian dan keakuratan pencantuman sesuai syarat-syarat dan rukun-rukun dalam pembiayaan mudharabah yang tercantum dalam sebuah akad akan berpengaruh terhadap keabsahan suatu perjanjian tersebut. Perjanjian atau akad mudharabah yang tidak

³⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Yulianti Administrasi PT. Bank Bukopin Syariah Medan pada tanggal 17 Oktober 2017

memenuhi syarat dan rukun mudharabah adalah batal, sehingga apabila menjadi sengketa di pengadilan, maka pengadilan akan membatalkannya.

D. Prinsip-Prinsip Akad *Mudharabah* di Bank Syariah Bukopin

Dalam Mudharabah yang dibagihasilkan adalah pendapatan. Pendapatan terkecil adalah nol (0). Maka yang dimaksud dengan kerugian dalam *Mudharabah* adalah ketidak mampuan nasabah dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya, atau jumlah seluruh cicilan lebih kecil dari pembiayaan yang telah diterimanya.

Terjadinya hal demikian, kerugian ditanggung oleh Bank Syariah Bukopin, kecuali akibat:

- a. Nasabah melanggar syarat yang telah disepakati.
- b. Nasabah lalai dalam menjalankan modalnya.³⁸

Karena hasil dari *Mudharabah* belum dapat dipastikan sebagaimana dalam jual-beli atau laba *tijaroh*, maka perlu diperhatikan hal-hal:

- a. Dituntut adanya nasabah yang sejujurnya, disamping kemampuan atau keahlian dalam usahanya. Untuk itu perlu diantisipasi, dalam akad perjanjian;
- b. Hasil yang dapat diterimanya tersebut harus diproyeksikan lebih dahulu, sesuai dengan kewajarannya, seperti dengan *nisbah* bagi hasil, Proyeksi *profit/margin* keuntungan BSB, misalnya setara/seukuran dengan prosentase pendapatan aktual yang efektif ataupun prosentase rata-rata dan lain-lain. Proyeksi inilah yang dijadikan ukuran atau dasar perhitungan untuk menghitung Aktualisasi hasilnya;
- c. Pokok-pokok perhitungan *Mudharabah*

Jika diperhitungkan adalah hasil neto, ditentukan nisbah bagi hasil masing-masing, kemudian baru rencana pembayaran kembali modal *Mudharabah*.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Yulianti Administrasi PT. Bank Bukopin Syariah Medan pada tanggal 17 Oktober 2017

1. Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan

a. Tabungan iB Siaga Bisnis

Tabungan iB Siaga Bisnis merupakan simpanan yang diperuntukan bagi perorangan dan badan usaha, yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu yang berlaku, akad yang digunakan adalah mudharabah mutlaqah. Adapun manfaat dari produk Tabungan iB Siaga Bisnis ini adalah sebagai berikut:

Bagi Nasabah:

- 1) Sarana investasi dalam bentuk tabungan.
- 2) Sarana dalam transaksi bisnis dan membantu transaksinya.
- 3) Keterangan transaksi lebih informatif dan rinci.
- 4) Bagi hasil yang kompetitif.
- 5) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- 6) Jaringan tempat transaksi kantor Bank Syariah Bukopin dan Bank Bukopin Konvensional (*on line system*) serta di seluruh jaringan ATM Bukopin dan ATM yang bekerjasama dengan Bukopin.

Bagi Bank:

- 1) Meningkatkan sumber dana murah.
- 2) Meningkatkan *fee based income*.
- 3) Memperluas segmen pasar tabungan.
- 4) Meningkatkan pelayanan kepada penabung.

Fitur Produk:

- 1) Diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha.
- 2) Menggunakan mata uang rupiah.
- 3) Rincian keterangan transaksi tidak di buku tabungan.
- 4) Fasilitas joint account baik "OR" maupun "AND".
- 5) Penabung mendapatkan bagi hasil.
- 6) Media transaksi dapat dilakukan melalui : Buku Tabungan, kartu ATM, Internet Banking, Standing Instruction, dan SMS Banking.

Target Market:

- 1) Badan usaha yang diutamakan yaitu badan usaha kecil, menengah dan koperasi (UMKM).
- 2) Badan usaha non badan hukum, seperti Asosiasi, Himpunan, dll.
- 3) Perorangan baik pengusaha maupun pegawai (kalangan menengah).

Setoran dan Biaya:

Uraian	Nominal
Setoran awal sebesar	Rp. 1.000.000,-
Saldo minimal	Rp. 1.000.000,-
Setoran selanjutnya:	
1. Perorangan	Rp. Tanpa Batas Minimal
2. Badan Usaha	Rp. 100.000,-
Biaya administrasi bulanan	
Biaya administrasi untuk saldo minimal/bulan	
1. Perorangan	Rp. 10.000,-
2. Badan Usaha	Rp. 20.000,-
Penarikan konfirmasi H-1 ke cabang yang akan ditarik	>Rp. 100 juta
Limitasi kartu siaga segmen bisnis di ATM/hari	
1. Tarik tunai di ATM/hari	Rp. 10 juta
2. Pemindahbukuan antara rekening di Bank Bukopin	Rp. 75 juta
3. Belanja melalui jaringan visa elektronik	Rp. 50 juta
Found transfer	Rp. 25 juta
Biaya penutupan rekening	
1. Perorangan	Rp. 25 juta
2. Badan Usaha	Rp. 50 juta

b. Tabungan iB Rencana

Jenis tabungan berjangka dengan potensi bagi hasil yang kompetitif guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang, sekaligus memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa gratis.

Adapun manfaat dan fasilitas dari Tabungan iB Rencana ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat

- a. Kepastian dana untuk pendidikan anak sesuai rencana.
- b. Investasi untuk kebutuhan multi guna dan masa depan.
- c. Sarana investasi dengan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.
- d. Meningkatkan kedisiplinan penabung untuk menabung.

2) Fasilitas

- a. Autodebet rekening tabungan wadiah dan giro wadiah.
- b. Stater kit terdiri dari buku tabungan, sertifikat tabungan, sertifikat asuransi dan buku panduan.
- c. Setoran insidental yang dapat dilakukan setiap saat sehingga akumulasi saldo lebih cepat meningkat.
- d. Real time on line di seluruh outlet Bank Bukopin dan Bank Syariah Bukopin.

Penarikan konfirmasi H-1 ke cabang yang akan ditarik >Rp. 100 juta Limitasi kartu siaga segmen bisnis di ATM/hari

- a. Tarik tunai di ATM/hari Rp. 10 juta
- b. Pemindahbukuan antara rekening di Bank Bukopin Rp. 75 juta
- c. Belanja melalui jaringan visa elektronik Rp. 50 juta

Found transfer Rp. 25 juta

Biaya penutupan rekening

1. Perorangan Rp. 25.000
2. Badan Usaha Rp. 50.000

- 3) Perlindungan asuransi gratis :
 - a) Setoran bulanan diteruskan hingga maksimal Rp. 500 juta / nasabah.
 - b) Mendapatkan santunan duka sebesar 20x setoran bulanan maksimal Rp. 100 juta / nasabah.
- 4) Akad
 - a. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah mutlaqah*.
 - b. Mudharabah mutlaq, dimana bank / *mudharib* diberikan kuasa penuh oleh nasabah / *shahibul mall* untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan / atau batasan dan *mudharib* / Bank wajib memberitahukan kepada *shahibul mall* / nasabah mengenai nisbah / bagi hasil keuntungan yang diperoleh dan resiko yang timbul serta ketentuan penarikan dana sesuai dengan akadnya.
- 5) Ketentuan
 - a. Pilihan manfaat untuk pendidikan dan multiguna.
 - b. Diperuntukan bagi perorangan.
 - c. Setoran bulanan : Rp. 100.000 – Rp. 5 juta
 - d. Jangka waktu kontrak : 1 – 18 bulan.
 - e. Bebas biaya administrasi bulanan.
 - f. Bebas biaya premi asuransi.
 - g. Wajib memiliki tabungan wadiah atau giro wadiah.
 - h. Pencairan dana pendidikan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenjang pendidikan minimal setelah 3 tahun menabung.
 - i. Pencairan dana multiguna hanya dapat dilakukan diakhir kontrak.

2. Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito

Deposito iB Bank Syariah Bukopin adalah produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*.

- a. Adapun karakteristik Deposito BSB adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah minimum deposito Rp. 1 juta.
 - 2) Jangka waktusimpanan: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

- 3) Deposito iB tidak dapat dipindahtangankan.
 - 4) Dapat diperpanjang otomatis (*automatic roll over*).
 - 5) Bagi hasil dapat di ambil tunai, melalui transfer atau pemindahbukuan.
- b. Manfaat dari Deposito iB BSB adalah sebagai berikut:
- 1) Keamanan dana terjamin.
 - 2) Bagi hasil yang kompetitif sesuai nisbah yang disepakati.
 - 3) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
- c. Persyaratan atau peruntukkan Deposito iB BSB adalah sebagai berikut:
- 1) Diperuntukkan bagi perorangan maupun badan hukum usaha (Koperasi, CV, Yayasan, Baitulmal wa Tamwil, dll).
 - 2) Foto copy identitas diri (untuk perorangan), dan foto copy Akta Pendirian beserta Anggaran Dasar dan perusahaannya (untuk badan hukum).
 - 3) Foto copy izin usaha dan NPWP (untuk badan hukum).

Dari beberapa kriteria yang ada pada akad mudharabah terhadap produk penghimpunan dana diatas dapat menarik minat nasabah untuk menginvestasikan dananya sesuai dengan kebutuhan. Hal ini terbukti dengan adanya motivasi dari nasabah dalam memilih menyimpan dana di BSB, terpenuhinya kebutuhan nasabah yang beranekaragam dalam bentuk pembelian atau mengkonsumsi suatu produk (*barang dan jasa*) yang diperlukan. Misalnya ketika nasabah membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan maka nasabah dapat mengambil uang secara tunai melalui ATM dimanapun dan kapanpun.³⁹

Terpenuhinya kebutuhan dalam memilih menyimpan dana di BSB Cab.Medan yaitu dengan adanya produk bank yang ditawarkan, yang telah memberi kepuasan bagi nasabah secara menyeluruh dan berkesinambungan, serta dalam penarikan bisa dilakukan melalui ATM dimanapun dan kapanpun untuk memenuhi kebutuhannya, melalui produkproduk yang ditawarkan. Adanya produk tersebut dapat memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan dalam pengambilan

³⁹ Observasi pada pelayanan nasabah BSB Pada Hari Senin tanggal 20 September 2017

dana atau penyetoran dana yang bisa dilakukan sewaktu-waktu, menurut pendapat dari bapak saeful selaku AO (*account officer*) BSB Cab.Medan.

3. Dampak Dari Produk-Produk Yang Menggunakan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Bukopin

a. Dampak Positif

- 1) Adanya perkembangan jumlah investasi mudharabah yang meningkat setiap tahunnya.
- 2) Adanya perkembangan jumlah nasabah mudharabah yang meningkat setiap tahunnya.
- 3) Serta adanya perkembangan kenaikan nominal mudharabah yang meningkat setiap tahunnya.

b. Dampak Negatif

- a) Kurang efektifnya dual banking sistem yang dapat membuat dana dari bank syari'ah dapat tercampur dengan dana di bank konvensional.
- b) Adanya kekhawatiran penyalahgunaan di perbankan syari'ah yang masih melakukan praktek riba.

4. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Dari Produk-Produk Yang Menggunakan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Bukopin Cabang Medan

a. Faktor-Faktor Pendukung

- 1) Adanya prinsip syari'ah Islam yang dijadikan acuan di BSB untuk menerapkan sistem bagi hasil pada semua produknya terutama pada produk penghimpunan dana.
- 2) Adanya sarana prasarana dalam perusahaan yang cukup lengkap.
- 3) BSB membawa *brand* (merek) dari bank bukopin dikarenakan bank bukopin bertindak selaku pemilik mayoritas BSB. Sementara bank bukopin sendiri merupakan sebuah bank ternama dan dikenal luas

dikalangan masyarakat sehingga keberadaan BSB lebih mudah diterima di tengah-tengah masyarakat.

b. Faktor-Faktor Penghambat

- 1) Kurang adanya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan BSB.
- 2) Tingkat efektivitas keterlibatan masyarakat muslim dalam bank syar'iah tergantung pada pola pikir masyarakat muslim itu sendiri.
- 3) Benturan dengan system nilai dan tradisi masyarakat desa yang masih menyimpan uang dibawah bantal.
- 4) Semakin banyaknya pesaing dilingkup perbankan syari'ah.⁴⁰

E. Penerapan Mudharabah di Bank Syariah Bukopin sudah sesuai atau tidak dengan Literature Fiqih Islam

1. Hukum Mudharabah dan Dasar Hukumnya.

Secara eksplisit dalam al-Qur'an tidak dijelaskan langsung mengenai hukum *mudharabah*, meskipun ia menggunakan akar kata *dl-r-b* yang darinya kata *mudharabah* diambil sebanyak lima puluh delapan kali,⁴¹ namun ayat-ayat Qur'an tersebut memiliki kaitan dengan *mudharabah*, meski diakui sebagai kaitan yang jauh, menunjukkan arti "*perjalanan*" atau "*perjalanan untuk tujuan dagang*".^{42,43} Dalam Islam akad mudharabah dibolehkan, karena bertujuan untuk saling membantu antara *rab al-mal* (investor) dengan pengelola dagang (mudharib). Demikian dikatakan oleh *Ibn Rusyd* (w.595/1198) dari madzhab Maliki bahwa kebolehan akad mudharabah merupakan suatu kelonggaran yang khusus.^{44 45} Dasar hukum yang biasa digunakan oleh para Fuqaha tentang kebolehan bentuk kerjasama ini adalah firman Allah dalam *Surah al-Muzzammil* ayat 20 :

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Arif selaku Marketing PT. Bank Bukopin Syariah Medan pada tanggal 17 Oktober 2017

⁴¹ Al-Qur'an 2:273; 3:156; 4:101; 5:106; 73:20.

⁴² Muhammad Syafi'i antoni, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2001)

⁴⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994)

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya : “....dan sebagian mereka berjalan di bumi mencari karunia Allah....”.

(Al-muzammil : 20)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhanmu....” (al-Baqarah : 198).

Kedua ayat tersebut di atas, secara umum mengandung kebolehan akad mudharabah, yang secara bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah SWT di muka bumi. Kemudian dalam Sabda Rasulullah SAW. dijumpai sebuah riwayat dalam kasus mudharabah yang dilakukan oleh ‘Abbas Ibn al-Muthalib yang artinya : “Tuan kami ‘Abbas Ibn Abd al-Muthalib jika menyerahkan hartanya (kepada seorang yang pakar dalam perdagangan) melalui akad mudharabah, dia mengemukakan syarat bahwa harta itu jangan diperdagangkan melalui lautan, juga jangan menempuh lembah-lembah, dan tidak boleh dibelikan hewan ternak yang sakit tidak dapat bergerak atau berjalan. Jika (ketiga) hal itu dilakukan, maka pengelola modal dikenai ganti rugi. Kemudian syarat yang dikemukakan ‘Abbas Ibn Abd al-Muthalib ini sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasul membolehkannya”. (HR. Ath-Tabrani).

Sebagai lembaga keuangan PT. Bank Syariah Buikopin tidak menggunakan sistem ribawi, maka bank Islam mempunyai prinsip-prinsip yang luwes (mugayyarat) yaitu instrument-instrumen untuk melaksanakan prinsip yang tetap sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, yang dimungkinkan adanya pengembangan dan teknik penerapan. Misalnya pembiayaan dengan model mudharabah yaitu bagi hasil misalnya menggunakan nisbah 50%:50% atau 60%:40% atau 70%:30%, atau pembiayaan model musyarakah dengan kesepakatan nisbah 50%:50%, yang semua itu mendasarkan pada prinsip-prinsip tidak mengandung riba serta prinsip transaksi saling rela (‘an taradhin) yang merupakan prinsip permanen.

Bank Syariah Bukopin merupakan bank syari'ah di Indonesia, dewasa ini perkembangannya sangatlah pesat maka dari itu penyusun akan meneliti bank syariah yang ada di Kota Medan. Sebagai bank yang oprasionalnya menggunakan sistem bank syari'ah kota Medan mempunyai beberapa produk yang menjadi ciri dari bank syari'ah dan di antaranya yaitu akad Mudharabah.

Tidak dapat di pungkiri, bahwa akad pembiayaan mudharabah adalah akad yang rentan akan resiko. Dimana sahibul mal, dalam hal ini adalah pihak bank Muamalat kota Medan, sebagai pihak yang akan menanggung resiko yang mungkin terjadi. Karena produk pembiayaan mudharabah memerlukan masyarakat yang jujur serta amanah dalam menjalankan produk mudharabah.

2. Rukun dan Syarat Mudharabah dalam Hukum Fiqih

Dalam hal rukun akad *mudharabah* terdapat beberapa perbedaan pendapat antara *Ulama Hanafiyah* dengan *Jumhur Ulama*. Ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad mudharabah adalah *Ijab* dan *Qabul*. Sedangkan *Jumhur Ulama* menyatakan bahwa rukun akad mudharabah adalah terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan kad; tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan Ulama Hanafiyah, akan tetapi, Ulama *Hanafiyah*⁴⁶ memasukkan rukun-rukun yang disebutkan Jumhur Ulama itu, selain *Ijab* dan *Qabul* sebagai syarat akad mudharabah.

PT. Bank Syariah Bukopoin telah memenuhi rukun dan syarat Mudharabah. Adapun syarat-syarat *mudharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas adalah :

- a. Orang yang berakal harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- b. Mengenai modal disyaratkan : a) berbentuk uang, b) jelas jumlahnya, c) tunai, dan d) diserahkan sepenuhnya kepada mudharib (pengelola). Oleh karenanya jika modal itu berbentuk barang, menurut Ulama Fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid IV, hal. 839.

- c. Yang terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang itu.

Keterangan :

a. Modal

Seperti dijelaskan di atas, bahwa modal harus berbentuk uang. Untuk menghindari bentuk perselisihan, kontrak mudharabah harus jelas jumlah modalnya. Modal *mudharabah* tidak boleh berupa suatu hutang yang dipinjam mudharib pada saat dilanjutkan kontrak mudharabah. Karena dalam kontrak semacam ini si investor dapat dengan mudah menggunakan mudharabah sebagai alat untuk memperoleh kembali hutangnya sekaligus mengambil untung darinya. Mengambil untung dari suatu hutang sebagai riba yang diharamkan dalam hukum Islam. Dari sekian empat Madzhab Fiqh tak satupun yang mengizinkan suatu kontrak dimana kreditur meminta debitur untuk menjalankan mudharabah berdasarkan pengertian bahwa modal kongsi adalah hutang calon mudharib kepada investor.⁴⁷

Rab al-mal (investor) harus menyerahkan modal mudharabah kepada mudharib agar kontrak ini menjadi sah. Mudharib bebas menginvestasikan dan menggunakan modal tersebut dalam batasbatas klausul kontrak mudharabah yang secara umum menetapkan jenis usaha yang dipilih, jangka waktu kongsi, dan lokasi-lokasi tempat mudharib boleh menjalankan usahanya.

b. Manajemen

Sebagai *mudharib* yang menjalankan *mudharabah* untuk kongsi, hendaknya harus memiliki kebebasan yang diperlukan dalam pengelolaan kongsi dan dalam pembuatan semua keputusan terkait. Ia bebas menentukan sendiri bentuk barang-barang untuk dikelola, memberikan modal kepada pihak ketiga, melibatkan diri dalam suatu kerjasama (musyarakah) dengan pihak-pihak lain

⁴⁷ Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung : IAIN SGD. 1986)

tanpa ditentukan oleh investor. Sehingga memperoleh hasil dan keuntungan yang maksimal. Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan antara investor dengan mudharib, Ulama Fiqh membagi *mudharabah* kepada dua jenis : *Mudharabah muthlaqah* (tak terbatas untuk menyerahkan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan) dan *Mudharabah muqayyadah* (terbatas untuk menyerahkan modal dengan syarat dan batasan tertentu).⁴⁸

c. Jangka Waktu

Menurut madzhab *Maliki* dan *Syafi'i* bahwa, kontrak mudharabah tidak boleh menentukan syarat adanya jangka waktu tertentu bagi kongsi. Menurutnya hal demikian dapat membuat kontrak menjadi batal. Namun kalangan madzhab *Hanafi* dan *Hambali* membolehkan klausul demikian.⁴⁹

d. Jaminan

Mengingat hubungan antara investor dengan mudharib adalah hubungan yang bersifat 'gadai' dan mudharib adalah orang yang dipercaya, maka tidak ada jaminan oleh mudharib kepada investor. Investor tidak dapat menuntut jaminan apapun dari mudharib untuk mengembalikan modal dengan keuntungan. Jika investor mempersyaratkan pemberian jaminan dari mudharib dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak mudharabah mereka tidak sah, demikian menurut *Malik* dan *Syafi'i*.⁵⁰

e. Pembagian Laba dan Rugi

Mudharabah pada dasarnya adalah suatu serikat laba, dan komponen dasarnya adalah penggabungan kerja dan modal. Laba bagi masing-masing pihak

⁴⁸ M. Hasbi Ash Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra 997)

⁴⁹ As-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Jilid 22. hal. 18. dikutip dari DR. H. Nasrun Haroen, MA, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), hal. 175-176.

⁵⁰ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Al-Qaoud, *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktik, Prospek*. (Jakarta : Serambi 2001).

dibenarkan berdasarkan kedua komponen tersebut. Risiko yang terkandung juga menjadi pembayar laba dalam mudharabah. Dalam kasus yang kongsinya tidak menghasilkan laba sama sekali, risiko investor adalah kehilangan sebagian atau seluruh modal, sementara risiko mudharib adalah tidak mendapatkan atas kerja dan usahanya.

F. Pembahasan

1. Konsep Mudharabah dalam Literatur Fiqih

Syarikah *mudharabah* memiliki 2 istilah. Yaitu *mudharabah* dan *qiradh* sesuai dengan penggunaannya di kalangan kaum Muslimin. Menurut Dr. Wahhab al-Zuhayli bahwa *qiradh* dan *mudharabah* itu sama hanya masalah perbedaan penyebutan dari asal daerah yang berbeda. Istilah *Qiradh* berasal dari Hijaz sedangkan *Mudharabah* dari Iraq.

Qiradh menekankan pada aspek pinjaman modal dan penyerahan sebagian keuntungan untuk pihak peminjam. Sedangkan *mudharabah* menekankan pembagian keuntungan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*).

Sedangkan menurut para ulama, istilah syarikah *mudharabah* memiliki pengertian, yaitu pihak pemodal (*shahibul mal*) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola (*mudharib*) untuk diperdagangkan. Dan pemodal berhak mendapat bagian tertentu dari keuntungan.

Dengan kata lain, *mudharabah* adalah akad (transaksi) antara dua pihak. Salah satu pihak menyerahkan harta (modal) kepada yang lain agar diperdagangkan, dengan pembagian keuntungan di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan.

Sehingga *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih. Dalam hal ini, pemilik modal (*shahib al mal* atau investor) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

a. Landasan Syariah Mudharabah

1. Al-Qur'an

Allah I berfirman, “Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.” (QS. Al-Muzammil: 20)

Allah I berfirman, “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Alah.” (QS. Al-Jumuah: 10)

Allah I berfirman, “Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu.” (QS. Al-Baqarah: 198)

2. As-Sunnah

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah.

Jika menyalahi peraturan tersebut maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR.Thabrani).

Dari Sohaib r.a, bahwa Rasulullah r bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan:

- a. Jual beli secara tangguh,
- b. *Muqaradhah (Mudharabah)* dan
- c. mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)

3. Ijma

Di antara *ijma* dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama'ah dari sahabat ada yang menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya. (Bada'i ash-Shana'i fi Tartib asy-Syara'i, Alauddin al-Kasani 4/79)

4. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-Musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain itu, di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal.

Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan tersebut yaitu untuk kemashlahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

b. Hukum Mudharabah Dalam Literatur Fiqih

Para ulama telah sepakat, sistem penanaman modal ini dibolehkan (*mubah*). Dasar hukum dari sistem jual beli ini adalah ijma ulama yang membolehkannya, seperti dinukilkan Ibnul Mundzir.

Mudharabah sudah masyhur di kalangan bangsa Arab Jahiliyah, apalagi pada bangsa Quraisy. Karena umumnya, perniagaan merupakan pekerjaan mereka. Pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pengelola.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri pernah berangkat membawa harta orang lain sebelum kenabian, seperti memperdagangkan harta Khadijah.

Juga kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan, kebanyakan dengan sistem *mudharabah* dengan Abu Sufyan dan selainnya. Ketika Islam datang, Rasulullah menyetujuinya dan para sahabatpun berangkat dalam perniagaan harta orang lain secara *mudharabah*, dan beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak melarangnya.

Sunnah disini adalah perkataan, perbuatan dan persetujuan beliau. Ketika beliau menyetujui, maka *mudharabah* dibenarkan dengan sunnah”

Hukum ini, juga dikuatkan dengan adanya amalan sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, di antaranya yang diriwayatkan dalam Al-Muwattha [Dalam kitab Al-Qiradh, Bab I, hal. 687 dan dibawakan juga oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam Majmu Fatawa (19/196)] dari Zaid bin

Aslam, dari ayahnya, bahwa ia menceritakan : Abdullah dan Ubaidillah bin Umar bin Al-Kaththab pernah keluar dalam satu pasukan ke negeri Iraq. Ketika kembali, mereka lewat di hadapan Abu Musa Al-Asy'ari, yakni Gubernur Bashrah. Beliau menyambut mereka berdua dan menerima mereka sebagai tamu dengan suka cita.

Beliau berkata, “Kalau aku bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk kalian, pasti akan aku lakukan”, kemudian beliau berkata : “Sepertinya aku bisa melakukannya. Ini ada uang dari harta Allah yang akan aku kirimkan kepada Amirul Mukminin. Aku memimjakannya kepada kalian, untuk kalian belikan sesuatu di Iraq ini, kemudian kalian jual di kota Al-Madinah. Kalian kembalikan modalnya kepada Amirul Mukminin, dan keuntungannya kalian ambil”.

Mereka berkata, “Kami suka (dengan hal) itu”, maka beliau menyerahkan uang itu kepada mereka dan menulis surat untuk disampaikan kepada Umar bin Al-Kaththab, agar Amirul Mukminin itu mengambil dari mereka uang yang dia titipkan.

Sesampainya di kota Al-Madinah, mereka menjual barang itu dan mendapat keuntungan.

Ketika mereka membayarkan uang itu kepada Umar, lantas Umar berkata : “Apakah setiap anggota pasukan diberi pinjaman oleh Abu Musa seperti yang diberikan kepada kalian berdua?” Mereka menjawab, “Tidak”.

Beliau berkata, “Apakah karena kalian adalah anak-anak Amirul Mukminin, sehingga ia memberi kalian pinjaman? Kembalikan uang itu beserta keuntungannya”. Adapaun Abdullah, hanya terdiam saja, sementara Ubaidillah langsung angkat bicaras: “Tidak sepatasnya engkau berbuat demikian, wahai Amirul Mukminin. Kalau uang itu berkurang atau habis, pasti kami akan bertanggung jawab,” (namun) Umar tetap berkata, “berikan uang itu semuanya”.

Abdullah tetap diam, sementara Ubaidillah tetap membantah. Tiba-tiba salah seorang di antara pegawai Umar berkata : “Bagaimana bila engkau menjadikannya sebagai investasi, wahai Umar?”.

Umar menjawab, “Ya. Aku jadikan itu sebagai investasi”. Umar segera mengambil modal beserta setengah keuntungannya, sementara Abdullah dan Ubaidillah mengambil setengah keuntungan sisanya

c. **Rukun-Rukun Di Dalam Mudharabah**

Mudharabah, sebagaimana juga jenis pengelolaan usaha lainnya, memiliki 3 rukun :

1. Adanya dua pelaku atau lebih, yaitu investor/pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*)
2. Objek transaksi kerjasama, yaitu modal, usaha dan keuntungan
3. Pelafalan perjanjian

Sedangkan Imam Asy-Syarbini di dalam *Syarh Al-Minhaj* menjelaskan, bahwa rukun mudharabah ada lima, yaitu :

2. Modal (*Ra'sul Maal*),
3. Jenis usaha/pekerjaan/proyek/kegiatan usaha (*'Amal*) ,
4. *Nisbah* pembagian keuntungan (*Nisbaturibhin*),
5. Pelafalan transaksi/*Ijab Qabul* (*Sighat*)
6. Dua pelaku transaksi (Pemilik dana/*Shahibul maal* dan pengelola/*Mudharib*). [Lihat Takmilah al-Majmu Syarhu al-Muhadzab Imam an-Nawawi, oleh Muhammad Najib al-muthi'i yang digabung dengan kitab Majmu Syarhu al-Muhadzab (15/148)].

Ini semua ditinjau dari perinciannya, dan semuanya tetap kembali kepada tiga rukun diatas.

2. **Penerapan Mudharabah di Bank Syariah Bukopin**

PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Medan dalam melaksanakan kegiatan operasional-nya tidak hanya melakukan kegiatan penyimpanan dana tetapi juga melakukan kegiatan pengelolaandana yang diwujudkan dalam bentuk penyediaanfasilitas pembiayaan bagi pihak yang membutuhkan. Pembiayaan mudharabah sebagai salah satupembiayaan yang ditawarkan oleh PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Medan merupakan pembiayaan yang dilakukan melalui kerjasamausaha antara dua pihak, yaitu bank selaku pemilikmodal yang menyediakan modal 100% dan nasabah selaku pengelola usaha dengan jenis usaha tertentu yang telah disepakati bersama dengan nisbahbagi hasil yang telah ditetapkan bersama pula. Pembiayaan

mudharabah yang ditawarkan oleh bank bila dilihat dari bentuknya merupakan pembiayaan mudharabah muthlaqah yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu atau syarat lainnya.

Pembiayaan yang disalurkan, digunakan untuk pembiayaan produktif sebagai modal kerjanya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif untuk meningkatkan jumlah produksi maupun secara kualitatif untuk peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi serta keperluan perdagangan. Jenis usaha yang dapat diajukan untuk mendapatkan pembiayaan adalah pembiayaan produktif yang menghasilkan keuntungan dan melarang penyaluran modal untuk usaha yang mengandung unsur tidak halal, seperti produksi perdagangan minuman keras, peternakan babi, perjudian, dan lain sebagainya. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, koperasi, industri, pertambangan, pertanian, dan lain-lain. Jangka waktu pembiayaan mudharabah maksimal adalah 5 tahun.

PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Medan sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, pihak bank terlebih dahulu melakukan survei terhadap calon nasabah dan usaha yang akan dibiayainya, survei tersebut dilakukan oleh bagian pembiayaan yang langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui kredibilitas calon nasabahnya. Setelah itu, dilakukan analisis pembiayaan yang meliputi analisis 6C dan analisis terhadap aspek-aspek perusahaan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan pihak bank dapat meminta jaminan dari mudharib ataupun pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad, oleh karenanya, dalam rangka menyalurkan pembiayaan mudharabah, bank juga mempertimbangkan faktor jaminan dari nasabah atas pembiayaan mudharabah yang diterima untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh bank akibat kesalahan nasabah yang akan terjadi di kemudian hari.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sebagai salah satu Unit Usaha Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin cabang Medan dalam menjalankan kegiatan penyaluran pembiayaan telah melaksanakan prinsip-prinsip perjanjian akad *mudharabah* utamanya akad *mudharabah muqayyadah*. Akad tersebut sudah sesuai dengan syariat islam dimana BSB sebagai wakil *shohibul maal* menentukan pembatasan/ syarat-syarat kepada nasabah selaku *mudharib* dalam mengelola dana untuk melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara-cara, waktu dan tempat tertentu pula berlandaskan ketakwaan kepada Allah SWT, saling percaya dan *ukhuwah islamiyah*, serta rasa tanggung jawab dan kehati-hatian yang tinggi.
2. Terjadinya ingkar janji/wanprestasi dalam akad *mudharabah* pada BSB Cabang Medan, karena pelanggaran isi perjanjian yang telah disepakati dan kurang adanya sifat kejujuran dan kelalaian nasabah dalam menjalankan usaha serta pengelolaannya yang tidak sesuai standar yang telah ditetapkan kemudian munculnya resiko dan masalah karena ingkar janji tersebut akan diselesaikan melalui jalur perdamaian (*sulhu*) dan atau dilakukan dengan cara tahkim (arbitrase) kemudian dengan cara proses peradilan (*al-qadha*) meskipun proses peradilan ini belum pernah dilakukan.

B. Saran

1. Terhadap persepsi sebagian masyarakat yang pro dan kontra tentang halal dan haramnya bunga bank (*riba*), kepada pihak-pihak yang terkait dengan lembaga keuangan syariah agar lebih mensosialisasikan keberadaan Bank Syariah Bukpon serta meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip perjanjian seperti perjanjian *akad mudharabah* yang sesuai dengan syariat islam.

2. Profesionalisme dan Sumber Daya Manusia pada PT. Bank Syariah Bukopin lebih ditingkatkan lagi seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi demi peningkatan pelayanan yang islami kepada masyarakat.
3. Dalam memberdayakan pengusaha kecil (golongan ekonomi lemah) agar digiatkan untuk penyediaan pembiayaan dengan mudah serta persyaratan jaminan dapat diringankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoni K, Ahmad Muda, *Kamus Lengkap Ekonomi*. Gitamedia Press, 2003
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000
- Bank Indonesia, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2009.
- Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No 32/DSN-MUI/X/2002 Tentang Mudharabah
- Gunawan dan Mega Wilastomo, *Memahami Ekonomi dengan Mudah*, Yogyakarta :Penerbit Andi, 2012.
- Hasibuan, Sarwedi, *Aplikasi Al-Mudharabah dan Al- Musyarakah dalam produk produk Perbankan Islam : Kajian di Bank Muamalat Indonesia*, Jakarta, Disertasi, Jabatan Syariah dan Ekonomi Akademi Pengajian Islam Universiti Malaysia, Kuala Lumpur, 2010
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Prenada Media, 2013
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Laksmiana, Yusak. *Panduan Praktik Account Officer Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), h.4.
- Kasmir, *Dasar Dasar Perbankan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Maryaningih, Novi,dkk, *Pengaruh Infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 17, Nomor 1, Juli 2014.
- Ruslan, Murniati, *Sistem Mudharabah dan Aplikasinya pada Bank Syariah Mandiri cabang Palu*, Istiqra : Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol.1, Nomor 2 Juli-Desember, 2013
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*,Cairo : Darul Fatah, jilid 3
- Salim, Abdur Rasyid, *Meraih jalan petunjuk, Syarah Bulugul Maram*, terj, Bahrin Abubakar Ihsan, Bandung, Nuansa Aulia, 2007
- Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir Al Misbah Pesan, kesan dan keserasian Alquran*, Jakarta : Lentera Hati, 2002